

DIDUKUNG ANGGARAN DBHCHT, PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TARGETKAN ZERO STUNTING DI 2024



Sumber gambar :

<https://rsprespira.jogiaprov.go.id/stop-stuntingsekarang-juga/>

Isi berita

KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya menekan bertambahnya angka stunting pada balita dan anak. Bahkan, Bupati Kudus HM Hartopo menargetkan di tahun 2024 mendatang, Kudus zero stunting.

Target tersebut bukannya tanpa alasan mengingat Pemkab sudah mengalokasikan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pencegahan stunting.

Pihaknya menyebut, alokasi anggaran yang diambil dari bidang kesehatan DBHCHT untuk penanganan stunting sebanyak lima persen dari total anggaran sebanyak empat puluh persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021.

“Anggaran dari pemerintah pusat tinggal kita koordinasikan saja. Sementara dari DBHCHT bidang kesehatan dengan total 40 persen, kita ambil 5 persennya. Sekitar 5-10 miliar,” kata Bupati Kudus HM Hartopo, saat penyerahan bantuan bahan makanan dengan nilai gizi yang telah diperhitungkan untuk anak-anak beberapa waktu lalu.

Bupati menargetkan, angka stunting di Kabupaten Kudus harus terus menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Pemkab Kudus selalu mengintervensi penanganan dan pencegahan stunting, mulai dari pembentukan tim pendamping desa hingga mengucurkan anggaran yang cukup besar. Diantaranya melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau (DBHCHT) hingga bantuan dari pemerintah pusat.

“Kita intervensi dengan cara membentuk tim pendamping yang bekerjasama dengan bidan desa untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu, kita kucurkan anggaran dari DBHCHT hingga bantuan pusat,” terangnya.

Menurut Hartopo, batuan menysasar pada perempuan hamil sampai usia kanak-kanak, paling tidak diatas usia 5 tahun. Sehingga balita dan anak mendapatkan cukup asupan gizi untuk pertumbuhan. Kegiatan tersebut untuk memberikan bantuan sekaligus edukasi pada masyarakat dalam upaya mencegah stunting di Kudus. Meski prosentasenya sudah turun, namun edukasi tetap perlu diberikan pada masyarakat.

“Sasaran kita mulai ibu hamil sampai anak usia diatas 5 tahun. Semoga dengan bantuan ini mampu menekan angka stunting di Kudus,” harapnya.

Tak lupa, Hartopo berpesan pada seluruh orang tua yang ada di Kabupaten Kudus untuk selalu memperhatikan dan mencukupi asupan gizi yang masuk dalam tubuh putra-putrinya. Semua demi mencegah terjadinya stunting di masa pertumbuhan sang buah hati.

“Perhatikan dan cukupi asupan gizi anak. Berapapun bantuan pemerintah, jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka tidak dapat merubah keadaan,” pesannya.

Kepala Dinsos P3AP2KB, Agung Karyanto menambahkan, sebanyak 2917 masyarakat se-Kabupaten Kudus menerima bantuan dari Badan Pangan Nasional untuk mendukung upaya pencegahan stunting di Kudus. Bantuan tersebut akan diberikan sebulan sekali selama kurun waktu tiga bulan.

“Bantuan diberikan bertahap. Isinya telur 10 biji dan karkas daging ayam 1 kilogram,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Kaliwungu Satria Agus Himawan mengatakan bahwa selain intervensi dari Pemerintah Kabupaten Kudus, Kecamatan Kaliwungu juga turut melakukan intervensi penanganan stunting melalui pemerintah desa dengan memaksimalkan penggunaan dana desa.

“Di Kecamatan Kaliwungu, melalui pemdes juga melakukan intervensi penanganan stunting dalam bentuk penganggaran, dan ini menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa di setiap pemerintah desa,” katanya.

Dirinya berujar bahwa intervensi penanganan stunting di Kecamatan Kaliwungu telah dimulai sejak tahun 2019 silam dengan mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar.

“Intervensi ini sudah kita lakukan sejak tahun 2019. Di setiap desa saat ini, anggaran yang digelontorkan cukup besar. Minimal 100 juta per desa dalam bentuk pemberian makanan tambahan dengan memperhatikan kandungan gizi, rembuk stunting, dan evaluasi tumbuh kembang anak,” pungkasnya. **(Ads-Ali Bustomi)**

Sumber berita :

1. <https://joglojateng.com/2023/04/10/pemkab-kudus-anggarkan-rp-16-miliar-dbhcht-untuk-upaya-penurunan-stunting/>, “Pemkab Kudus Anggarkan Rp1,6 Miliar DBHCHT untuk Upaya Penurunan Stunting”, 10 April 2023
2. <https://betanews.id/2023/05/dapat-sokongan-dana-cukai-hartopo-targetkan-kudus-zero-stunting-di-2024.html>, “Dapat Sokongan Dana Cukai, Hartopo Targetkan Kudus Zero Stunting di 2024”, tanggal 5 Mei 2023
3. <https://suarabaru.id/2023/05/08/didukung-anggaran-dbhcht-pemkab-kudus-targetkan-zero-stunting-di-2024>, “Didukung Anggaran DBHCHT, Pemkab Kudus Targetkan Zero Stunting di 2024”, tanggal 8 Mei 2023

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
2. Pasal 56
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
 - DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵
 - *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.⁶
 - Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

⁶ Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “*Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya*”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.

- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya⁷ yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30